



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN  
PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
NOMOR 3 TAHUN 2017  
TENTANG  
RINCIAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG  
BERASAL DARI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS DAN FUNGSIONAL  
PADA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional di lingkungan Lembaga Administrasi Negara maka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional di lingkungan Lembaga Administrasi Negara harus mengacu pada peraturan yang mengatur mengenai rincian tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari pendidikan dan pelatihan dimaksud;
- b. bahwa Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rincian Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional pada Lembaga Administrasi Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Kepala Lembaga

Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rincian Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional pada Lembaga Administrasi Negara tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu untuk dilakukan penyesuaian;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara tentang Rincian Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional pada Lembaga Administrasi Negara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5858);
  3. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 127);
  4. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1245);
  5. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Diklat Bahasa Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1246);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG RINCIAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS DAN FUNGSIONAL PADA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA.

Pasal 1

Rincian Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Rincian Tarif tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga ini.

Pasal 2

Rincian Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional bagi Aparatur Sipil Negara.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Kepala Lembaga ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rincian Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional pada Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 701) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rincian Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional pada Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1158), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Kepala Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Januari 2017

KEPALA  
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

Ttd.

ADI SURYANTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Januari 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 48

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



RUSMA DWIYANA

LAMPIRAN  
 PERATURAN  
 KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
 NOMOR 3 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 RINCIAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN  
 NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI  
 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS DAN  
 FUNGSIONAL PADA  
 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

**1. DIKLAT TEKNIS KEDIKLATAN**  
**a. DIKLAT 4 HARI**

| NO.        | URAIAN KEGIATAN                               | SATUAN       | VOL      | BIAYA SATUAN PER KEGIATAN    | JUMLAH               |
|------------|---|--------------|----------|------------------------------|----------------------|
| <b>I.</b>  | <b>HONORARIUM PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN</b> |              |          |                              | <b>Rp 26.000.000</b> |
|            | 1. Honor Panitia Penyelenggara:               |              |          |                              | <b>Rp 1.000.000</b>  |
|            | a. Ketua (1 Orang x 1 Kegiatan)               | OK           | 1        | Rp 400.000                   | Rp 400.000           |
|            | b. Anggota (2 Orang x 1 Kegiatan)             | OK           | 2        | Rp 300.000                   | Rp 600.000           |
|            | 2. Honor Tenaga Akademis:                     |              |          |                              | <b>Rp 25.000.000</b> |
|            | - Honorarium Pengajar Diklat                  | OJP          | 50       | Rp 300.000                   | Rp 15.000.000        |
|            | - Honor Penceramah                            | OJP          | 10       | Rp 1.000.000                 | Rp 10.000.000        |
| <b>II.</b> | <b>LAIN - LAIN</b>                            | <b>Paket</b> | <b>1</b> | <b>Rp 61.000.000</b>         | <b>Rp 61.000.000</b> |
|            | <b>JUMLAH</b>                                 |              |          |                              | <b>Rp 87.000.000</b> |
|            | <b>SATUAN BIAYA DIKLAT PER ORANG =</b>        |              |          | Rp 87.000.000 : 30 Peserta = | <b>Rp 2.900.000</b>  |

Keterangan :

1. Peserta 30 orang; 1 JP = 45 menit.
2. Besaran Honorarium Pengajar mengacu pada ketentuan Standar Biaya Masukan tahun 2017.
3. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 872/KMK.02/2016 tanggal 30 November 2016 tentang persetujuan penggunaan sebagian dana PNBPN LAN, penyelenggaraan diklat di Lingkungan LAN diijinkan menggunakan dana sebesar 85 %.
4. Jumlah JP tenaga akademis adalah JP maksimal, jika terjadi kelebihan pada honor tenaga akademis maka dapat dialihkan ke belanja lain-lain.
5. Jumlah Pengajar maksimal 2 (dua) orang dalam satu mata diklat (*team teaching*) atau dapat disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran.
6. Rincian biaya diklat untuk belanja lain-lain yang meliputi ATK, Pencetakan/Pengadaan (modul/bahan ajar/buku pedoman), penggandaan/*fotocopy*, *training kit*/perlengkapan peserta, konsumsi, pencetakan laporan, keprotokolan, transport penyelenggaraan, biaya kesehatan, serta biaya lainnya terkait penyelenggaraan diklat.
7. Proses pengadaan barang dan jasa dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan secara proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan serta ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

**b. DIKLAT 5 HARI**

| NO.        | URAIAN KEGIATAN                               | SATUAN       | VOL      | BIAYA SATUAN PER KEGIATAN    | JUMLAH               |
|------------|---|--------------|----------|------------------------------|----------------------|
| <b>I.</b>  | <b>HONORARIUM PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN</b> |              |          |                              | <b>Rp 30.500.000</b> |
|            | 1. Honor Panitia Penyelenggara:               |              |          |                              | <b>Rp 1.000.000</b>  |
|            | a. Ketua (1 Orang x 1 Kegiatan)               | OK           | 1        | Rp 400.000                   | Rp 400.000           |
|            | b. Anggota (2 Orang x 1 Kegiatan)             | OK           | 2        | Rp 300.000                   | Rp 600.000           |
|            | 2. Honor Tenaga Akademis:                     |              |          |                              | <b>Rp 29.500.000</b> |
|            | - Honorarium Pengajar Diklat                  | OJP          | 85       | Rp 300.000                   | Rp 25.500.000        |
|            | - Honor Penceramah                            | OJP          | 4        | Rp 1.000.000                 | Rp 4.000.000         |
| <b>II.</b> | <b>LAIN - LAIN</b>                            | <b>Paket</b> | <b>1</b> | <b>Rp 65.500.000</b>         | <b>Rp 65.500.000</b> |
|            | <b>JUMLAH</b>                                 |              |          |                              | <b>Rp 96.000.000</b> |
|            | <b>SATUAN BIAYA DIKLAT PER ORANG =</b>        |              |          | Rp 96.000.000 : 30 Peserta = | <b>Rp 3.200.000</b>  |

Keterangan :

1. Peserta 30 orang; 1 JP = 45 menit.
2. Besaran Honorarium Pengajar mengacu pada ketentuan Standar Biaya Masukan tahun 2017.
3. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 872/KMK.02/2016 tanggal 30 November 2016 tentang persetujuan penggunaan sebagian dana PNBPN LAN, penyelenggaraan diklat di Lingkungan LAN diijinkan menggunakan dana sebesar 85 %.
4. Jumlah JP tenaga akademis adalah JP maksimal, jika terjadi kelebihan pada honor tenaga akademis maka dapat dialihkan ke belanja lain-lain.
5. Jumlah Pengajar maksimal 2 (dua) orang dalam satu mata diklat (*team teaching*) atau dapat disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran.
6. Rincian biaya diklat untuk belanja lain-lain yang meliputi ATK, Pencetakan/Pengadaan (modul/bahan ajar/buku pedoman), penggandaan/*fotocopy*, *training kit*/perlengkapan peserta, konsumsi, pencetakan laporan, keprotokolan, transport penyelenggaraan, biaya kesehatan, serta biaya lainnya terkait penyelenggaraan diklat.
7. Proses pengadaan barang dan jasa dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan secara proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan serta ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

**c. DIKLAT 7 HARI**

| NO.                                    | URAIAN KEGIATAN                               | SATUAN       | VOL      | BIAYA SATUAN PER KEGIATAN | JUMLAH  |
|--|---|--------------|----------|---------------------------|---|
| <b>I.</b>                              | <b>HONORARIUM PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN</b> |              |          |                           | <b>Rp 48.300.000</b>                              |
|  | 1. Honor Panitia Penyelenggara:               |              |          |                           | <b>Rp 1.500.000</b>                               |
|  | a. Ketua (1 Orang x 1 Kegiatan)               | OK           | 1        | Rp 600.000                | Rp 600.000  |
|  | b. Anggota (2 Orang x 1 Kegiatan)             | OK           | 2        | Rp 450.000                | Rp 900.000  |
|  | 2. Honor Tenaga Akademis:                     |              |          |                           | <b>Rp 46.800.000</b>                              |
|  | - Honorarium Pengajar Diklat                  | OJP          | 116      | Rp 300.000                | Rp 34.800.000                                     |
|  | - Honor Penceramah                            | OJP          | 12       | Rp 1.000.000              | Rp 12.000.000                                     |
| <b>II.</b>                             | <b>LAIN - LAIN</b>                            | <b>Paket</b> | <b>1</b> | <b>Rp 86.700.000</b>      | <b>Rp 86.700.000</b>                              |
| <b>JUMLAH</b>                          |   |              |          |                           | <b>Rp 135.000.000</b>                             |
| <b>SATUAN BIAYA DIKLAT PER ORANG =</b> |   |              |          |                           | Rp 135.000.000 : 30 Peserta = <b>Rp 4.500.000</b> |

Keterangan :

1. Peserta 30 orang; 1 JP = 45 menit.
2. Besaran Honorarium Pengajar mengacu pada ketentuan Standar Biaya Masukan tahun 2017.
3. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 872/KMK.02/2016 tanggal 30 November 2016 tentang persetujuan penggunaan sebagian dana PNBPN LAN, penyelenggaraan diklat di Lingkungan LAN diijinkan menggunakan dana sebesar 85 %.
4. Jumlah JP tenaga akademis adalah JP maksimal, jika terjadi kelebihan pada honor tenaga akademis maka dapat dialihkan ke belanja lain-lain.
5. Jumlah Pengajar maksimal 2 (dua) orang dalam satu mata diklat (*team teaching*) atau dapat disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran.
6. Rincian biaya diklat untuk belanja lain-lain yang meliputi ATK, Pencetakan/Pengadaan (modul/bahan ajar/buku pedoman), penggandaan/*fotocopy*, *training kit*/perlengkapan peserta, konsumsi, pencetakan laporan, keprotokolan, transport penyelenggaraan, biaya kesehatan, serta biaya lainnya terkait penyelenggaraan diklat.
7. Proses pengadaan barang dan jasa dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan secara proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan serta ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

**d. DIKLAT 9 HARI**

| NO.        | URAIAN KEGIATAN                               | SATUAN       | VOL      | BIAYA SATUAN PER KEGIATAN     | JUMLAH                |
|------------|---|--------------|----------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>I.</b>  | <b>HONORARIUM PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN</b> |              |          |                               | <b>Rp 55.500.000</b>  |
|            | 1. Honor Panitia Penyelenggara:               |              |          |                               | <b>Rp 1.500.000</b>   |
|            | a. Ketua (1 Orang x 1 Kegiatan)               | OK           | 1        | Rp 600.000                    | Rp 600.000            |
|            | b. Anggota (2 Orang x 1 Kegiatan)             | OK           | 2        | Rp 450.000                    | Rp 900.000            |
|            | 2. Honor Tenaga Akademis:                     |              |          |                               | <b>Rp 54.000.000</b>  |
|            | - Honorarium Pengajar Diklat                  | OJP          | 140      | Rp 300.000                    | Rp 42.000.000         |
|            | - Honor Penceramah                            | OJP          | 12       | Rp 1.000.000                  | Rp 12.000.000         |
| <b>II.</b> | <b>LAIN - LAIN</b>                            | <b>Paket</b> | <b>1</b> | <b>Rp 97.500.000</b>          | <b>Rp 97.500.000</b>  |
|            | <b>JUMLAH</b>                                 |              |          |                               | <b>Rp 153.000.000</b> |
|            | <b>SATUAN BIAYA DIKLAT PER ORANG =</b>        |              |          | Rp 153.000.000 : 30 Peserta = | <b>Rp 5.100.000</b>   |

Keterangan :

1. Peserta 30 orang; 1 JP = 45 menit.
2. Besaran Honorarium Pengajar mengacu pada ketentuan Standar Biaya Masukan tahun 2017.
3. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 872/KMK.02/2016 tanggal 30 November 2016 tentang persetujuan penggunaan sebagian dana PNBPN LAN, penyelenggaraan diklat di Lingkungan LAN diijinkan menggunakan dana sebesar 85 %.
4. Jumlah JP tenaga akademis adalah JP maksimal, jika terjadi kelebihan pada honor tenaga akademis maka dapat dialihkan ke belanja lain-lain.
5. Jumlah Pengajar maksimal 2 (dua) orang dalam satu mata diklat (*team teaching*) atau dapat disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran.
6. Rincian biaya diklat untuk belanja lain-lain yang meliputi ATK, Pencetakan/Pengadaan (modul/bahan ajar/buku pedoman), penggandaan/*fotocopy*, *training kit*/perlengkapan peserta, konsumsi, pencetakan laporan, keprotokolan, transport penyelenggaraan, biaya kesehatan, serta biaya lainnya terkait penyelenggaraan diklat.
7. Proses pengadaan barang dan jasa dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan secara proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan serta ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

**e. DIKLAT 10 HARI**

| NO.        | URAIAN KEGIATAN                               | SATUAN       | VOL      | BIAYA SATUAN PER KEGIATAN     | JUMLAH                |
|------------|---|--------------|----------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>I.</b>  | <b>HONORARIUM PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN</b> |              |          |                               | <b>Rp 62.000.000</b>  |
|            | 1. Honor Panitia Penyelenggara:               |              |          |                               | <b>Rp 1.500.000</b>   |
|            | a. Ketua (1 Orang x 1 Kegiatan)               | OK           | 1        | Rp 600.000                    | Rp 600.000            |
|            | b. Anggota (2 Orang x 1 Kegiatan)             | OK           | 2        | Rp 450.000                    | Rp 900.000            |
|            | 2. Honor Tenaga Akademis:                     |              |          |                               | <b>Rp 60.500.000</b>  |
|            | - Honorarium Pengajar Diklat                  | OJP          | 155      | Rp 300.000                    | Rp 46.500.000         |
|            | - Honor Penceramah                            | OJP          | 14       | Rp 1.000.000                  | Rp 14.000.000         |
| <b>II.</b> | <b>LAIN - LAIN</b>                            | <b>Paket</b> | <b>1</b> | <b>Rp 103.000.000</b>         | <b>Rp 103.000.000</b> |
|            | <b>JUMLAH</b>                                 |              |          |                               | <b>Rp 165.000.000</b> |
|            | <b>SATUAN BIAYA DIKLAT PER ORANG =</b>        |              |          | Rp 165.000.000 : 30 Peserta = | <b>Rp 5.500.000</b>   |

Keterangan :

1. Peserta 30 orang; 1 JP = 45 menit.
2. Besaran Honorarium Pengajar mengacu pada ketentuan Standar Biaya Masukan tahun 2017.
3. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 872/KMK.02/2016 tanggal 30 November 2016 tentang persetujuan penggunaan sebagian dana PNBPN LAN, penyelenggaraan diklat di Lingkungan LAN diijinkan menggunakan dana sebesar 85 %.
4. Jumlah JP tenaga akademis adalah JP maksimal, jika terjadi kelebihan pada honor tenaga akademis maka dapat dialihkan ke belanja lain-lain.
5. Jumlah Pengajar maksimal 2 (dua) orang dalam satu mata diklat (*team teaching*) atau dapat disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran.
6. Rincian biaya diklat untuk belanja lain-lain yang meliputi ATK, Pencetakan/Pengadaan (modul/bahan ajar/buku pedoman), penggandaan/*fotocopy*, *training kit*/perlengkapan peserta, konsumsi, pencetakan laporan, keprotokolan, transport penyelenggaraan, biaya kesehatan, serta biaya lainnya terkait penyelenggaraan diklat.
7. Proses pengadaan barang dan jasa dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan secara proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan serta ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

**2. DIKLAT FUNGSIONAL**

**a. DIKLAT CALON WIDYAISWARA DENGAN SELEKSI (29 HARI)**

| NO.                                    | URAIAN KEGIATAN                               | SATUAN       | VOL      | BIAYA SATUAN PER KEGIATAN | JUMLAH                |
|--|---|--------------|----------|---------------------------|-----------------------|
| <b>I.</b>                              | <b>HONORARIUM PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN</b> |              |          |                           | <b>Rp 122.500.000</b> |
|  | 1. Honor Panitia Penyelenggara:               |              |          |                           | <b>Rp 1.500.000</b>   |
|  | a. Ketua (1 Orang x 1 Kegiatan)               | OK           | 1        | Rp 600.000                | Rp 600.000            |
|  | b. Anggota (2 Orang x 1 Kegiatan)             | OK           | 2        | Rp 450.000                | Rp 900.000            |
|  | 2. Honor Tenaga Akademis:                     |              |          |                           | <b>Rp 121.000.000</b> |
|  | - Honorarium Pengajar Diklat                  | OJP          | 370      | Rp 300.000                | Rp 111.000.000        |
|  | - Honor Penceramah                            | OJP          | 10       | Rp 1.000.000              | Rp 10.000.000         |
| <b>II.</b>                             | <b>LAIN - LAIN</b>                            | <b>Paket</b> | <b>1</b> | Rp 342.500.000            | <b>Rp 342.500.000</b> |
| <b>JUMLAH</b>                          |   |              |          |                           | <b>Rp 465.000.000</b> |
| <b>SATUAN BIAYA DIKLAT PER ORANG =</b> |   |              |          |                           | <b>Rp 15.500.000</b>  |

Keterangan :

1. Peserta 30 orang; 1 JP = 45 menit.
2. Besaran Honorarium Pengajar mengacu pada ketentuan Standar Biaya Masukan tahun 2017.
3. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 872/KMK.02/2016 tanggal 30 November 2016 tentang persetujuan penggunaan sebagian dana PNBPN LAN, penyelenggaraan diklat di Lingkungan LAN diijinkan menggunakan dana sebesar 85 %.
4. Jumlah JP tenaga akademis adalah JP maksimal, jika terjadi kelebihan pada honor tenaga akademis maka dapat dialihkan ke belanja lain-lain.
5. Jumlah Pengajar maksimal 2 (dua) orang dalam satu mata diklat (*team teaching*) atau dapat disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran.
6. Rincian biaya diklat untuk belanja lain-lain yang meliputi ATK, Pencetakan/Pengadaan (modul/bahan ajar/buku pedoman), penggandaan/*fotocopy*, *training kit*/perlengkapan peserta, konsumsi, pencetakan laporan, keprotokolan, transport penyelenggaraan, biaya kesehatan, serta biaya lainnya terkait penyelenggaraan diklat.
7. Proses pengadaan barang dan jasa dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan secara proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan serta ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

**b. DIKLAT CALON WIDYAISWARA TANPA SELEKSI (27 HARI)**

| NO.                                    | URAIAN KEGIATAN                               | SATUAN   | VOL            | BIAYA SATUAN PER KEGIATAN | JUMLAH                |
|--|---|----------|----------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>I.</b>                              | <b>HONORARIUM PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN</b> |          |                |                           | <b>Rp 112.500.000</b> |
|  | 1. Honor Panitia Penyelenggara:               |          |                |                           | <b>Rp 1.500.000</b>   |
|  | a. Ketua (1 Orang x 1 Kegiatan)               | OK       | 1              | Rp 600.000                | Rp 600.000            |
|  | b. Anggota (2 Orang x 1 Kegiatan)             | OK       | 2              | Rp 450.000                | Rp 900.000            |
| <b>II.</b>                             | 2. Honor Tenaga Akademis:                     |          |                |                           | <b>Rp 111.000.000</b> |
|  | - Honorarium Pengajar Diklat                  | OJP      | 350            | Rp 300.000                | Rp 105.000.000        |
|  | - Honor Penceramah                            | OJP      | 6              | Rp 1.000.000              | Rp 6.000.000          |
| <b>II. LAIN - LAIN</b>                 | <b>Paket</b>                                  | <b>1</b> | Rp 267.000.000 | <b>Rp 267.000.000</b>     |                       |
| <b>JUMLAH</b>                          |   |          |                |                           | <b>Rp 379.500.000</b> |
| <b>SATUAN BIAYA DIKLAT PER ORANG =</b> |   |          |                |                           | <b>Rp 12.650.000</b>  |

Keterangan :

1. Peserta 30 orang; 1 JP = 45 menit.
2. Besaran Honorarium Pengajar mengacu pada ketentuan Standar Biaya Masukan tahun 2017.
3. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 872/KMK.02/2016 tanggal 30 November 2016 tentang persetujuan penggunaan sebagian dana PNBPN LAN, penyelenggaraan diklat di Lingkungan LAN diijinkan menggunakan dana sebesar 85 %.
4. Jumlah JP tenaga akademis adalah JP maksimal, jika terjadi kelebihan pada honor tenaga akademis maka dapat dialihkan ke belanja lain-lain.
5. Jumlah Pengajar maksimal 2 (dua) orang dalam satu mata diklat (*team teaching*) atau dapat disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran.
6. Rincian biaya diklat untuk belanja lain-lain yang meliputi ATK, Pencetakan/Pengadaan (modul/bahan ajar/buku pedoman), penggandaan/*fotocopy*, *training kit*/perlengkapan peserta, konsumsi, pencetakan laporan, keprotokolan, transport penyelenggaraan, biaya kesehatan, serta biaya lainnya terkait penyelenggaraan diklat.
7. Proses pengadaan barang dan jasa dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan secara proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan serta ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

**c. DIKLAT KEWIDYAISWARAAN BERJENJANG TINGKAT LANJUTAN (15 HARI)**

| NO.        | URAIAN KEGIATAN                               | SATUAN       | VOL      | BIAYA SATUAN PER KEGIATAN     | JUMLAH                |
|------------|---|--------------|----------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>I.</b>  | <b>HONORARIUM PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN</b> |              |          |                               | <b>Rp 68.700.000</b>  |
|            | 1. Honor Panitia Penyelenggara:               |              |          |                               | <b>Rp 1.500.000</b>   |
|            | a. Ketua (1 Orang x 1 Kegiatan)               | OK           | 1        | Rp 600.000                    | Rp 600.000            |
|            | b. Anggota (2 Orang x 1 Kegiatan)             | OK           | 2        | Rp 450.000                    | Rp 900.000            |
|            | 2. Honor Tenaga Akademis:                     |              |          |                               | <b>Rp 67.200.000</b>  |
|            | - Honorarium Pengajar Diklat                  | OJP          | 204      | Rp 300.000                    | Rp 61.200.000         |
|            | - Honor Penceramah                            | OJP          | 6        | Rp 1.000.000                  | Rp 6.000.000          |
| <b>II.</b> | <b>LAIN - LAIN</b>                            | <b>Paket</b> | <b>1</b> | Rp 114.300.000                | <b>Rp 114.300.000</b> |
|            | <b>JUMLAH</b>                                 |              |          |                               | <b>Rp 183.000.000</b> |
|            | <b>SATUAN BIAYA DIKLAT PER ORANG =</b>        |              |          | Rp 183.000.000 : 30 Peserta = | <b>Rp 6.100.000</b>   |

Keterangan :

1. Peserta 30 orang; 1 JP = 45 menit.
2. Besaran Honorarium Pengajar mengacu pada ketentuan Standar Biaya Masukan tahun 2017.
3. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 872/KMK.02/2016 tanggal 30 November 2016 tentang persetujuan penggunaan sebagian dana PNBPN LAN, penyelenggaraan diklat di Lingkungan LAN diijinkan menggunakan dana sebesar 85 %.
4. Jumlah JP tenaga akademis adalah JP maksimal, jika terjadi kelebihan pada honor tenaga akademis maka dapat dialihkan ke belanja lain-lain.
5. Jumlah Pengajar maksimal 2 (dua) orang dalam satu mata diklat (*team teaching*) atau dapat disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran.
6. Rincian biaya diklat untuk belanja lain-lain yang meliputi ATK, Pencetakan/Pengadaan (modul/bahan ajar/buku pedoman), penggandaan/*fotocopy*, *training kit*/perlengkapan peserta, konsumsi, pencetakan laporan, keprotokolan, transport penyelenggaraan, biaya kesehatan, serta biaya lainnya terkait penyelenggaraan diklat.
7. Proses pengadaan barang dan jasa dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan secara proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan serta ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

**d. DIKLAT KEWIDYAISWARAAN BERJENJANG TINGKAT MENENGAH (14 HARI)**

| NO.        | URAIAN KEGIATAN                               | SATUAN       | VOL      | BIAYA SATUAN PER KEGIATAN     | JUMLAH                |
|------------|---|--------------|----------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>I.</b>  | <b>HONORARIUM PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN</b> |              |          |                               | <b>Rp 62.700.000</b>  |
|            | 1. Honor Panitia Penyelenggara:               |              |          |                               | <b>Rp 1.500.000</b>   |
|            | a. Ketua (1 Orang x 1 Kegiatan)               | OK           | 1        | Rp 600.000                    | Rp 600.000            |
|            | b. Anggota (2 Orang x 1 Kegiatan)             | OK           | 2        | Rp 450.000                    | Rp 900.000            |
|            | 2. Honor Tenaga Akademis:                     |              |          |                               | <b>Rp 61.200.000</b>  |
|            | - Honorarium Pengajar Diklat                  | OJP          | 184      | Rp 300.000                    | Rp 55.200.000         |
|            | - Honor Penceramah                            | OJP          | 6        | Rp 1.000.000                  | Rp 6.000.000          |
| <b>II.</b> | <b>LAIN - LAIN</b>                            | <b>Paket</b> | <b>1</b> | <b>Rp 114.300.000</b>         | <b>Rp 114.300.000</b> |
|            | <b>JUMLAH</b>                                 |              |          |                               | <b>Rp 177.000.000</b> |
|            | <b>SATUAN BIAYA DIKLAT PER ORANG =</b>        |              |          | Rp 177.000.000 : 30 Peserta = | <b>Rp 5.900.000</b>   |

Keterangan :

1. Peserta 30 orang; 1 JP = 45 menit.
2. Besaran Honorarium Pengajar mengacu pada ketentuan Standar Biaya Masukan tahun 2017.
3. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 872/KMK.02/2016 tanggal 30 November 2016 tentang persetujuan penggunaan sebagian dana PNBPN LAN, penyelenggaraan diklat di Lingkungan LAN diijinkan menggunakan dana sebesar 85 %.
4. Jumlah JP tenaga akademis adalah JP maksimal, jika terjadi kelebihan pada honor tenaga akademis maka dapat dialihkan ke belanja lain-lain.
5. Jumlah Pengajar maksimal 2 (dua) orang dalam satu mata diklat (*team teaching*) atau dapat disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran.
6. Rincian biaya diklat untuk belanja lain-lain yang meliputi ATK, Pencetakan/Pengadaan (modul/bahan ajar/buku pedoman), penggandaan/*fotocopy*, *training kit*/perlengkapan peserta, konsumsi, pencetakan laporan, keprotokolan, transport penyelenggaraan, biaya kesehatan, serta biaya lainnya terkait penyelenggaraan diklat.
7. Proses pengadaan barang dan jasa dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan secara proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan serta ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

**e. DIKLAT KEWIDYAISWARAAN BERJENJANG TINGKAT TINGGI (11 HARI)**

| NO.                                    | URAIAN KEGIATAN                               | SATUAN       | VOL      | BIAYA SATUAN PER KEGIATAN | JUMLAH                        |
|--|---|--------------|----------|---------------------------|-------------------------------|
| <b>I.</b>                              | <b>HONORARIUM PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN</b> |              |          |                           | <b>Rp 53.700.000</b>          |
|  | 1. Honor Panitia Penyelenggara:               |              |          |                           | <b>Rp 1.500.000</b>           |
|  | a. Ketua (1 Orang x 1 Kegiatan)               | OK           | 1        | Rp 600.000                | Rp 600.000                    |
|  | b. Anggota (2 Orang x 1 Kegiatan)             | OK           | 2        | Rp 450.000                | Rp 900.000                    |
|  | 2. Honor Tenaga Akademis:                     |              |          |                           | <b>Rp 52.200.000</b>          |
|  | - Honorarium Pengajar Diklat                  | OJP          | 154      | Rp 300.000                | Rp 46.200.000                 |
|  | - Honor Penceramah                            | OJP          | 6        | Rp 1.000.000              | Rp 6.000.000                  |
| <b>II.</b>                             | <b>LAIN - LAIN</b>                            | <b>Paket</b> | <b>1</b> | <b>Rp 102.300.000</b>     | <b>Rp 102.300.000</b>         |
| <b>JUMLAH</b>                          |   |              |          |                           | <b>Rp 156.000.000</b>         |
| <b>SATUAN BIAYA DIKLAT PER ORANG =</b> |   |              |          |                           | <b>Rp 5.200.000</b>           |
|  |   |              |          |                           | Rp 156.000.000 : 30 Peserta = |

Keterangan :

1. Peserta 30 orang; 1 JP = 45 menit.
2. Besaran Honorarium Pengajar mengacu pada ketentuan Standar Biaya Masukan tahun 2017.
3. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 872/KMK.02/2016 tanggal 30 November 2016 tentang persetujuan penggunaan sebagian dana PNBPN LAN, penyelenggaraan diklat di Lingkungan LAN diijinkan menggunakan dana sebesar 85 %.
4. Jumlah JP tenaga akademis adalah JP maksimal, jika terjadi kelebihan pada honor tenaga akademis maka dapat dialihkan ke belanja lain-lain.
5. Jumlah Pengajar maksimal 2 (dua) orang dalam satu mata diklat (*team teaching*) atau dapat disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran.
6. Rincian biaya diklat untuk belanja lain-lain yang meliputi ATK, Pencetakan/Pengadaan (modul/bahan ajar/buku pedoman), penggandaan/*fotocopy*, *training kit*/perlengkapan peserta, konsumsi, pencetakan laporan, keprotokolan, transport penyelenggaraan, biaya kesehatan, serta biaya lainnya terkait penyelenggaraan diklat.
7. Proses pengadaan barang dan jasa dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan secara proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan serta ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

**f. DIKLAT PENYUSUNAN KARYA TULIS ILMIAH BAGI WIDYAISWARA (5 HARI)**

| NO.                                    | URAIAN KEGIATAN                               | SATUAN       | VOL          | BIAYA SATUAN PER KEGIATAN | JUMLAH                       |
|--|---|--------------|--------------|---------------------------|------------------------------|
| <b>I.</b>                              | <b>HONORARIUM PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN</b> |              |              |                           | <b>Rp 26.000.000</b>         |
|  | 1. Honor Panitia Penyelenggara:               |              |              |                           | <b>Rp 1.000.000</b>          |
|  | a. Ketua (1 Orang x 1 Kegiatan)               | OK           | 1            | Rp 400.000                | Rp 400.000                   |
|  | b. Anggota (2 Orang x 1 Kegiatan)             | OK           | 2            | Rp 300.000                | Rp 600.000                   |
|  | 2. Honor Tenaga Akademis:                     |              |              |                           | <b>Rp 25.000.000</b>         |
| - Honorarium Pengajar Diklat           | OJP   | 50           | Rp 300.000   | Rp 15.000.000             |                              |
| - Honor Penceramah                     | OJP   | 10           | Rp 1.000.000 | Rp 10.000.000             |                              |
| <b>II.</b>                             | <b>LAIN - LAIN</b>                            | <b>Paket</b> | <b>1</b>     | <b>Rp 70.000.000</b>      | <b>Rp 70.000.000</b>         |
| <b>JUMLAH</b>                          |   |              |              |                           | <b>Rp 96.000.000</b>         |
| <b>SATUAN BIAYA DIKLAT PER ORANG =</b> |   |              |              |                           | <b>Rp 3.200.000</b>          |
|  |   |              |              |                           | Rp 96.000.000 : 30 Peserta = |

Keterangan :

1. Peserta 30 orang; 1 JP = 45 menit.
2. Besaran Honorarium Pengajar mengacu pada ketentuan Standar Biaya Masukan tahun 2017.
3. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 872/KMK.02/2016 tanggal 30 November 2016 tentang persetujuan penggunaan sebagian dana PNBPN LAN, penyelenggaraan diklat di Lingkungan LAN diijinkan menggunakan dana sebesar 85 %.
4. Jumlah JP tenaga akademis adalah JP maksimal, jika terjadi kelebihan pada honor tenaga akademis maka dapat dialihkan ke belanja lain-lain.
5. Jumlah Pengajar maksimal 2 (dua) orang dalam satu mata diklat (*team teaching*) atau dapat disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran.
6. Rincian biaya diklat untuk belanja lain-lain yang meliputi ATK, Pencetakan/Pengadaan (modul/bahan ajar/buku pedoman), penggandaan/*fotocopy*, *training kit*/perlengkapan peserta, konsumsi, pencetakan laporan, keprotokolan, transport penyelenggaraan, biaya kesehatan, serta biaya lainnya terkait penyelenggaraan diklat.
7. Proses pengadaan barang dan jasa dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan secara proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan serta ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

**g. DIKLAT CALON ANALIS KEBIJAKAN (17 HARI)**

| NO.                                    | URAIAN KEGIATAN                               | SATUAN       | VOL      | BIAYA SATUAN PER KEGIATAN | JUMLAH   |
|--|---|--------------|----------|---------------------------|--|
| <b>I.</b>                              | <b>HONORARIUM PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN</b> |              |          |                           | <b>Rp 101.500.000</b>                              |
|  | 1. Honor Panitia Penyelenggara:               |              |          |                           | <b>Rp 1.500.000</b>                                |
|  | a. Ketua (1 Orang x 1 Kegiatan)               | OK           | 1        | Rp 600.000                | Rp 600.000   |
|  | b. Anggota (2 Orang x 1 Kegiatan)             | OK           | 2        | Rp 450.000                | Rp 900.000   |
|  | 2. Honor Tenaga Akademis:                     |              |          |                           | <b>Rp 100.000.000</b>                              |
|  | - Honorarium Pengajar Diklat                  | OJP          | 200      | Rp 300.000                | Rp 60.000.000                                      |
|  | - Honor Penceramah                            | OJP          | 40       | Rp 1.000.000              | Rp 40.000.000                                      |
| <b>II.</b>                             | <b>LAIN - LAIN</b>                            | <b>Paket</b> | <b>1</b> | <b>Rp 198.500.000</b>     | <b>Rp 198.500.000</b>                              |
| <b>JUMLAH</b>                          |   |              |          |                           | <b>Rp 300.000.000</b>                              |
| <b>SATUAN BIAYA DIKLAT PER ORANG =</b> |   |              |          |                           | Rp 300.000.000 : 30 Peserta = <b>Rp 10.000.000</b> |

Keterangan :

1. Peserta 30 orang; 1 JP = 45 menit.
2. Besaran Honorarium Pengajar mengacu pada ketentuan Standar Biaya Masukan tahun 2017.
3. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 872/KMK.02/2016 tanggal 30 November 2016 tentang persetujuan penggunaan sebagian dana PNBPN LAN, penyelenggaraan diklat di Lingkungan LAN diijinkan menggunakan dana sebesar 85 %.
4. Jumlah JP tenaga akademis adalah JP maksimal, jika terjadi kelebihan pada honor tenaga akademis maka dapat dialihkan ke belanja lain-lain.
5. Jumlah Pengajar maksimal 2 (dua) orang dalam satu mata diklat (*team teaching*) atau dapat disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran.
6. Rincian biaya diklat untuk belanja lain-lain yang meliputi ATK, Pencetakan/Pengadaan (modul/bahan ajar/buku pedoman), penggandaan/*fotocopy*, *training kit*/perlengkapan peserta, konsumsi, pencetakan laporan, keprotokolan, transport penyelenggaraan, biaya kesehatan, serta biaya lainnya terkait penyelenggaraan diklat.
7. Proses pengadaan barang dan jasa dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan secara proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan serta ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

**h. DIKLAT KHUSUS ANALIS KEBIJAKAN (10 HARI)**

| NO.                                    | URAIAN KEGIATAN                               | SATUAN                        | VOL      | BIAYA SATUAN PER KEGIATAN | JUMLAH                |
|--|---|-------------------------------|----------|---------------------------|-----------------------|
| <b>I.</b>                              | <b>HONORARIUM PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN</b> |                               |          |                           | <b>Rp 64.500.000</b>  |
|  | 1. Honor Panitia Penyelenggara:               |                               |          |                           | <b>Rp 1.500.000</b>   |
|  | a. Ketua (1 Orang x 1 Kegiatan)               | OK                            | 1        | Rp 600.000                | Rp 600.000            |
|  | b. Anggota (2 Orang x 1 Kegiatan)             | OK                            | 2        | Rp 450.000                | Rp 900.000            |
|  | 2. Honor Tenaga Akademis:                     |                               |          |                           | <b>Rp 63.000.000</b>  |
|  | - Honorarium Pengajar Diklat                  | OJP                           | 110      | Rp 300.000                | Rp 33.000.000         |
|  | - Honor Penceramah                            | OJP                           | 30       | Rp 1.000.000              | Rp 30.000.000         |
| <b>II.</b>                             | <b>LAIN - LAIN</b>                            | <b>Paket</b>                  | <b>1</b> | <b>Rp 100.500.000</b>     | <b>Rp 100.500.000</b> |
| <b>JUMLAH</b>                          |   |                               |          |                           | <b>Rp 165.000.000</b> |
| <b>SATUAN BIAYA DIKLAT PER ORANG =</b> |   | Rp 165.000.000 : 30 Peserta = |          |                           | <b>Rp 5.500.000</b>   |

Keterangan :

1. Peserta 30 orang; 1 JP = 45 menit.
2. Besaran Honorarium Pengajar mengacu pada ketentuan Standar Biaya Masukan tahun 2017.
3. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 872/KMK.02/2016 tanggal 30 November 2016 tentang persetujuan penggunaan sebagian dana PNBPN LAN, penyelenggaraan diklat di Lingkungan LAN diijinkan menggunakan dana sebesar 85 %.
4. Jumlah JP tenaga akademis adalah JP maksimal, jika terjadi kelebihan pada honor tenaga akademis maka dapat dialihkan ke belanja lain-lain.
5. Jumlah Pengajar maksimal 2 (dua) orang dalam satu mata diklat (*team teaching*) atau dapat disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran.
6. Rincian biaya diklat untuk belanja lain-lain yang meliputi ATK, Pencetakan/Pengadaan (modul/bahan ajar/buku pedoman), penggandaan/*fotocopy*, *training kit*/perlengkapan peserta, konsumsi, pencetakan laporan, keprotokolan, transport penyelenggaraan, biaya kesehatan, serta biaya lainnya terkait penyelenggaraan diklat.
7. Proses pengadaan barang dan jasa dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan secara proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan serta ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

**i. DIKLAT LANJUTAN ANALIS KEBIJAKAN (9 HARI)**

| NO.                                    | URAIAN KEGIATAN                               | SATUAN       | VOL          | BIAYA SATUAN PER KEGIATAN | JUMLAH                        |
|--|---|--------------|--------------|---------------------------|-------------------------------|
| <b>I.</b>                              | <b>HONORARIUM PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN</b> |              |              |                           | <b>Rp 61.500.000</b>          |
|  | 1. Honor Panitia Penyelenggara:               |              |              |                           | <b>Rp 1.500.000</b>           |
|  | a. Ketua (1 Orang x 1 Kegiatan)               | OK           | 1            | Rp 600.000                | Rp 600.000                    |
|  | b. Anggota (2 Orang x 1 Kegiatan)             | OK           | 2            | Rp 450.000                | Rp 900.000                    |
|  | 2. Honor Tenaga Akademis:                     |              |              |                           | <b>Rp 60.000.000</b>          |
| - Honorarium Pengajar Diklat           | OJP   | 100          | Rp 300.000   | Rp 30.000.000             |                               |
| - Honor Penceramah                     | OJP   | 30           | Rp 1.000.000 | Rp 30.000.000             |                               |
| <b>II.</b>                             | <b>LAIN - LAIN</b>                            | <b>Paket</b> | <b>1</b>     | <b>Rp 91.500.000</b>      | <b>Rp 91.500.000</b>          |
| <b>JUMLAH</b>                          |   |              |              |                           | <b>Rp 153.000.000</b>         |
| <b>SATUAN BIAYA DIKLAT PER ORANG =</b> |   |              |              |                           | <b>Rp 5.100.000</b>           |
|  |   |              |              |                           | Rp 153.000.000 : 30 Peserta = |

Keterangan :

1. Peserta 30 orang; 1 JP = 45 menit.
2. Besaran Honorarium Pengajar mengacu pada ketentuan Standar Biaya Masukan tahun 2017.
3. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 872/KMK.02/2016 tanggal 30 November 2016 tentang persetujuan penggunaan sebagian dana PNBPN LAN, penyelenggaraan diklat di Lingkungan LAN diijinkan menggunakan dana sebesar 85 %.
4. Jumlah JP tenaga akademis adalah JP maksimal, jika terjadi kelebihan pada honor tenaga akademis maka dapat dialihkan ke belanja lain-lain.
5. Jumlah Pengajar maksimal 2 (dua) orang dalam satu mata diklat (*team teaching*) atau dapat disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran.
6. Rincian biaya diklat untuk belanja lain-lain yang meliputi ATK, Pencetakan/Pengadaan (modul/bahan ajar/buku pedoman), penggandaan/*fotocopy*, *training kit*/perlengkapan peserta, konsumsi, pencetakan laporan, keprotokolan, transport penyelenggaraan, biaya kesehatan, serta biaya lainnya terkait penyelenggaraan diklat.
7. Proses pengadaan barang dan jasa dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan secara proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan serta ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

**3. DIKLAT KEBAHASAAN****a. DIKLAT 3 HARI**

| NO.        | URAIAN KEGIATAN                               | SATUAN       | VOL      | BIAYA SATUAN PER KEGIATAN    | JUMLAH               |
|------------|---|--------------|----------|------------------------------|----------------------|
| <b>I.</b>  | <b>HONORARIUM PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN</b> |              |          |                              | <b>Rp 7.900.000</b>  |
|            | 1. Honor Panitia Penyelenggara:               |              |          |                              | <b>Rp 700.000</b>    |
|            | a. Ketua (1 Orang x 1 Kegiatan)               | OK           | 1        | Rp 400.000                   | Rp 400.000           |
|            | b. Sekretaris (1 Orang x 1 Kegiatan)          | OK           | 1        | Rp 300.000                   | Rp 300.000           |
|            | 2. Honor Tenaga Akademis:                     |              |          |                              | <b>Rp 7.200.000</b>  |
|            | - Honorarium Pengajar Diklat                  | OJP          | 24       | Rp 300.000                   | Rp 7.200.000         |
| <b>II.</b> | <b>LAIN - LAIN</b>                            | <b>Paket</b> | <b>1</b> | <b>Rp 16.160.000</b>         | <b>Rp 16.160.000</b> |
|            | <b>JUMLAH</b>                                 |              |          |                              | <b>Rp 24.060.000</b> |
|            | <b>SATUAN BIAYA DIKLAT PER ORANG =</b>        |              |          | Rp 24.060.000 : 20 Peserta = | <b>Rp 1.203.000</b>  |

## Keterangan :

1. Peserta 30 orang; 1 JP = 45 menit.
2. Besaran Honorarium Pengajar mengacu pada ketentuan Standar Biaya Masukan tahun 2017.
3. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 872/KMK.02/2016 tanggal 30 November 2016 tentang persetujuan penggunaan sebagian dana PNBPN LAN, penyelenggaraan diklat di Lingkungan LAN diijinkan menggunakan dana sebesar 85 %.
4. Jumlah JP tenaga akademis adalah JP maksimal, jika terjadi kelebihan pada honor tenaga akademis maka dapat dialihkan ke belanja lain-lain.
5. Jumlah Pengajar maksimal 2 (dua) orang dalam satu mata diklat (*team teaching*) atau dapat disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran.
6. Rincian biaya diklat untuk belanja lain-lain yang meliputi ATK, Pencetakan/Pengadaan (modul/bahan ajar/buku pedoman), penggandaan/*fotocopy*, *training kit*/perlengkapan peserta, konsumsi, pencetakan laporan, keprotokolan, transport penyelenggaraan, biaya kesehatan, serta biaya lainnya terkait penyelenggaraan diklat.
7. Proses pengadaan barang dan jasa dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan secara proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan serta ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

## b. DIKLAT 5 HARI

| NO.        | URAIAN KEGIATAN   | SATUAN       | VOL      | BIAYA SATUAN PER KEGIATAN    | JUMLAH                                |
|------------|---|--------------|----------|------------------------------|---------------------------------------|
| <b>I.</b>  | <b>HONORARIUM PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN</b>             |              |          |                              | <b>Rp 12.100.000</b>                  |
|            | 1. Honor Panitia Penyelenggara:                           |              |          |                              | <b>Rp 700.000</b>                     |
|            | a. Ketua (1 orang x 1 kegiatan)                           | OK           | 1        | Rp 400.000                   | Rp 400.000                            |
|            | b. Sekretaris (1 orang x 1 kegiatan)                      | OK           | 1        | Rp 300.000                   | Rp 300.000                            |
|            | 2. Honor Tenaga Akademis:<br>- Honorarium Pengajar Diklat | OJP          | 38       | Rp 300.000                   | <b>Rp 11.400.000</b><br>Rp 11.400.000 |
| <b>II.</b> | <b>LAIN - LAIN</b>  | <b>Paket</b> | <b>1</b> | <b>Rp 25.380.000</b>         | <b>Rp 25.380.000</b>                  |
|            | <b>JUMLAH</b>   |              |          |                              | <b>Rp 37.480.000</b>                  |
|            | <b>SATUAN BIAYA DIKLAT PER ORANG =</b>                    |              |          | Rp 37.480.000 : 20 Peserta = | <b>Rp 1.874.000</b>                   |

## Keterangan :

- Peserta 30 orang; 1 JP = 45 menit.
- Besaran Honorarium Pengajar mengacu pada ketentuan Standar Biaya Masukan tahun 2017.
- Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 872/KMK.02/2016 tanggal 30 November 2016 tentang persetujuan penggunaan sebagian dana PNBPN LAN, penyelenggaraan diklat di Lingkungan LAN diijinkan menggunakan dana sebesar 85 %.
- Jumlah JP tenaga akademis adalah JP maksimal, jika terjadi kelebihan pada honor tenaga akademis maka dapat dialihkan ke belanja lain-lain.
- Jumlah Pengajar maksimal 2 (dua) orang dalam satu mata diklat (*team teaching*) atau dapat disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran.
- Rincian biaya diklat untuk belanja lain-lain yang meliputi ATK, Pencetakan/Pengadaan (modul/bahan ajar/buku pedoman), penggandaan/*fotocopy*, *training kit*/perlengkapan peserta, konsumsi, pencetakan laporan, keprotokolan, transport penyelenggaraan, biaya kesehatan, serta biaya lainnya terkait penyelenggaraan diklat.
- Proses pengadaan barang dan jasa dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan secara proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan serta ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

**c. TES PENEMPATAN/PLACEMENT TEST**

| NO.                                    | URAIAN KEGIATAN                               | SATUAN       | VOL      | BIAYA SATUAN PER KEGIATAN | JUMLAH                       |
|--|---|--------------|----------|---------------------------|------------------------------|
| <b>I.</b>                              | <b>HONORARIUM PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN</b> |              |          |                           | <b>Rp 1.900.000</b>          |
|  | Honor Panitia Penyelenggara:                  |              |          |                           | <b>Rp 1.900.000</b>          |
|  | a. Ketua (1 Orang x 1 Kegiatan)               | OK           | 1        | Rp 400.000                | Rp 400.000                   |
|  | b. Sekretaris (1 Orang x 1 Kegiatan)          | OK           | 1        | Rp 300.000                | Rp 300.000                   |
|  | c. Anggota (4 Orang x 1 Kegiatan)             | OK           | 4        | Rp 300.000                | Rp 1.200.000                 |
| <b>II.</b>                             | <b>LAIN - LAIN</b>                            | <b>Paket</b> | <b>1</b> | <b>Rp 6.100.000</b>       | <b>Rp 6.100.000</b>          |
| <b>JUMLAH</b>                          |   |              |          |                           | <b>Rp 8.000.000</b>          |
| <b>SATUAN BIAYA DIKLAT PER ORANG =</b> |   |              |          |                           | <b>Rp 80.000</b>             |
|  |   |              |          |                           | Rp 8.000.000 : 100 Peserta = |

Keterangan :

1. Rincian biaya diklat untuk belanja lain-lain yang meliputi ATK, Pencetakan/Pengadaan (modul/bahan ajar/buku pedoman), penggandaan/*fotocopy*, *training kit*/perlengkapan peserta, konsumsi, pencetakan laporan, keprotokolan, transport penyelenggaraan, biaya kesehatan, serta biaya lainnya terkait penyelenggaraan diklat.
2. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 872/KMK.02/2016 tanggal 30 November 2016 tentang persetujuan penggunaan sebagian dana PNBPN LAN, penyelenggaraan diklat di Lingkungan LAN diijinkan menggunakan dana sebesar 85 %.
3. Proses pengadaan barang dan jasa dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan secara proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan serta ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

**d. TES KEMAHIRAN / PROFICIENCY TEST**

| NO.                                    | URAIAN KEGIATAN                               | SATUAN       | VOL      | BIAYA SATUAN PER KEGIATAN | JUMLAH  |
|--|---|--------------|----------|---------------------------|---|
| <b>I.</b>                              | <b>HONORARIUM PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN</b> |              |          |                           | <b>Rp 1.900.000</b>                             |
|  | Honor Panitia Penyelenggara:                  |              |          |                           | <b>Rp 1.900.000</b>                             |
|  | a. Ketua (1 Orang x 1 Kegiatan)               | OK           | 1        | Rp 400.000                | Rp 400.000                                      |
|  | b. Sekretaris (1 Orang x 1 Kegiatan)          | OK           | 1        | Rp 300.000                | Rp 300.000                                      |
|  | c. Anggota (4 Orang x 1 Kegiatan)             | OK           | 4        | Rp 300.000                | Rp 1.200.000                                    |
| <b>II.</b>                             | <b>LAIN - LAIN</b>                            | <b>Paket</b> | <b>1</b> | <b>Rp 13.100.000</b>      | <b>Rp 13.100.000</b>                            |
| <b>JUMLAH</b>                          |   |              |          |                           | <b>Rp 15.000.000</b>                            |
| <b>SATUAN BIAYA DIKLAT PER ORANG =</b> |   |              |          |                           | <b>Rp 15.000.000 : 100 Peserta = Rp 150.000</b> |

Keterangan :

1. Rincian biaya diklat untuk belanja lain-lain yang meliputi ATK, Pencetakan/Pengadaan (modul/bahan ajar/buku pedoman), penggandaan/*fotocopy*, *training kit*/perlengkapan peserta, konsumsi, pencetakan laporan, keprotokolan, transport penyelenggaraan, biaya kesehatan, serta biaya lainnya terkait penyelenggaraan diklat.
2. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 872/KMK.02/2016 tanggal 30 November 2016 tentang persetujuan penggunaan sebagian dana PNBPN LAN, penyelenggaraan diklat di Lingkungan LAN diijinkan menggunakan dana sebesar 85 %.
3. Proses pengadaan barang dan jasa dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan secara proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan serta ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Januari 2017

KEPALA  
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

Ttd.

ADI SURYANTO

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,

  
RUSMA DWIYANA